

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam hubungan suami istri, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, dan juga suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.¹ Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang telah diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.

B. Tinjauan Hukum Positif

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2006), hal., 159

dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.² Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang telah diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Selain bersifat ilahiah perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghasilkan konsekuensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami istri.³

Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah prinsip memperbaiki derajat manusia karena sejarah kemanusiaan sejak dahulu dan praktek masa kini ditemukan adanya pelecehan terhadap harkat kemanusiaan, banyak wanita yang menjadi korban perbuatan sewenang-wenang dari pria karena posisi wanita dianggap marjinal yang lebih berat pada kewajiban daripada hak-haknya. Terlebih dalam masalah poligami kebanyakan kasus poligami berdampak penderitaan bagi wanita. Wanita perlu mendapat perlindungan yang kongkret melalui undang-undang⁴

² C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 120

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 248

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hal. 102-103

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam Undang-undang Perkawinan dalam satu Bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang jelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut Pasal 30 Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁵

Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan

⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Grahmedia press, 2014)., hal. 10-11

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan⁶

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Kewajiban Bersama Suami Istri

Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁷

Dalam pasal 78 diterangkan bahwa, :

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama

Dan kedudukan suami isteri dalam keluarga dijelaskan

dalam pasal 79 :

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁸

⁶ *Ibid...* 11

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 355

⁸ *Ibid*, hal. 336

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri, memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan, selalu bersabar dan tidak mudah marah, menuntun istri dalam jalan kebaikan, mengajari dalam urusan agama.⁹

Dalam Pasal 80 kompilasi Hukum Islam juga menerangkan, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- (1) Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan ana
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz¹⁰

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004),, 181-182

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 336

Dalam Pasal 81 Kompilasi hukum islam tentang tempat

kediaman

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam ‘iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam ‘iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

c. Kewajiban Istri Terhadap Suami

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan maksiat
- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.
- e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya
- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar¹¹

¹¹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*” hlm 163

Menurut Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban – kewajiban , sebagaimana dimaksud dalam pasal 83

Nusyuz adalah membangkang, maksudnya adalah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan. Hal ini dapat terjadi pada pihak istri dan dapat pula terjadi pada pihak suami. Nusyuz pada istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau tinggal bersama suami, suka keluar rumah tanpa izin suami dan sebagainya.¹²

Dalam pasal 84 dijelaskan bahwa,

- (1) Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999).. hal. 88-89

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam KUHPdt dalam Bab V, Pasal 103 dijelaskan bahwa suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu. Dan pada Pasal 104 Suami istri dengan hanya melakukan perkawinan telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Selanjutnya dalam Pasal 106 disebutkan bahwa setiap istri harus patuh kepada suaminya. Dan wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, dimanapun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.

Kemudian Pasal 107 menerangkan bahwa, setiap suami wajib menerima isterinya dirumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu. Sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.¹³

C. Tinjauan Hukum Islam

Sebagaimana kita ketahui perkawinan adalah perjanjian hidup melalui akad bersama antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga, dan sejak saat itu kedua belah pihak terikat dan masing - masing mempunyai hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 228 :

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (Sinarsindo Utama, 2014)., hal. 21

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya : “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban – kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri” (QS. Al-Baqarah (2) ayat 228 :¹⁴

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini adalah ‘urf (tradisi) dan *al-fithrah* (fitrah). Setiap hak selalu ada kewajiban dan begitu sebaliknya. Seperti yang diketahui fitrah adalah nilai-nilai yang melekat pada manusia semenjak ia diciptakan, dengan kata lain boleh disebut sebagai nilai-nilai dasar kemanusiaan.¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban.

1. Macam - macam Hak Antara Suami dan Istri

Hak - hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri¹⁶

a. Hak – Hak Bersama Antara Suami dan Isteri adalah sebagai berikut

:

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : Cahaya Qur’an, 2011)., hal. 2

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS 2001)., hal. 147

¹⁶ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*” hal. 159

- 1) Halal bergaul antara suami - isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap keduanya, Kewajiban pertama seorang suami terhadap istrinya adalah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “bergaullah dengan mereka (istrimu) secara patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya (yang tidak kamu sukai) kebaikan yang banyak”
(QS. An Nisa’ (4) ayat 19)¹⁷

Rasulullah SAW bersabda :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya : “mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya”¹⁸

- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas. Haram melakukan pernikahan, maksudnya baik suami

¹⁷ Departemen Agama RI, ” Al-Quran dan Terjemah., “ hal. 77

¹⁸ Ustadz Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989)., hal 136

ataupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing

- 3) Terjadi hubungan waris - mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-isteri.
- 4) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat mewujudkan kemesraan dan kedamaian hidup.
- 5) Anak mempunyai nasab yang jelas, anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).¹⁹

b. Hak Isteri Yang Menjadi Kewajiban Suami

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dibagi dua. hak-hak kebendaan (ekonomi), yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan (nonekonomi) meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.²⁰

- 1) Mahar / maskawin adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak

¹⁹ *Ibid.*, hal.163

²⁰ Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.*”, hal. 148

boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa ujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah wujud atau bahkan membebaskannya.

- 2) Nafkah yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dll.

Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga), pengeluaran harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik.²¹ sebagaimana yang diungkapkan oleh al- Syarkawi : *“Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap isterinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya”*

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri

²¹ *Ibid.*, hal. 150

yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami juga harus mendidik istri, membimbing terhadap istri rumah tangganya, dan mengajarnya akan agamanya dan apa yang ia butuhkan tentang permasalahan ibadah. Dan mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.²²

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

²² Abu Muhammad Asryaf bin Abdil Maqshud, *Fataawa Al-Mur'atul Muslimah (Fatwa-fatwa Muslimah)*, terj. Muhammad Ihsan Ibn Zainuddin, (Jakarta : Darul Falah, 2000)., hal. 270

²³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)., hal. 101

اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*” (QS. At – Tahrim ayat 6)²⁴

Istri termasuk dalam golongan *al-Ahl* (keluarga) kemudian menjaga diri dan keluarga dari api neraka tentunya harus dengan iman dan amal shalih yang didasari dengan ilmu dan pengetahuan supaya berjalan sesuai syariat yang telah ditentukan.

Suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya, berdasarkan firman Allah

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ
نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya : “*Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.*” (QS Thaha ayat 132)²⁵

Nafkah berasal dari kata “*infaq*” yang artinya berderma, infaq juga bisa diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah

²⁴ Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemah,*” hal., 66

²⁵ Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemah,*” hal., 312

sesuatu yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari. Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga²⁶. Nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya²⁷

Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya²⁸. Suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Sang suami akan dimintai

²⁶ Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017

²⁷ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 121.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahah*, (Jakarta : Amzah, 2009), hal. 212

pertanggung jawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya.

Dalil Alquran, yaitu firman Allah SWT

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf” (QS. Al-Baqarah (2) : 233)²⁹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan

²⁹ Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemah...,”

*maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq (65) : 6)*³⁰

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadist nabi di atas, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah untuk istri meliputi: makanan, lauk pauk, alat-alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah, tempat tinggal dan pembantu (jika diperlukan). Semua ini sebenarnya mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu Pertama, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain

Islam telah menerangkan atas hal-hal kedua pasangan setelah pernikahan, mengenai hubungannya dengan cara menerima dorongan akan masalah-masalah seksual, bahkan mengerjakannya dianggap suatu ibadah. Ibnu Qayyim berkata, tujuan utama dari jimak (bersetubuh) ialah :

- a) Dipeliharanya nasab (keturunan) sehingga mencapai jumlah yang ditetapkan menurut takdir Allah
- b) Mengeluarkan air yang dapat mengganggu kesehatan badan jika ditahan terus

³⁰ Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemah...*,” hal. 65

c) Mencapai maksud dan merasakan kenikmatan, sebagaimana kelak di surga³¹

Nafkah batin adalah perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik suami maupun istri yang tidak berbentuk atau immateri seperti kasih sayang, cinta dan penyaluran hasrat seksual. Untuk keperluan batin pula suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri. Dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan, *muasyarah bi al-ma'ruf* yang dijalankan oleh suami dan istri adalah bahwa diantara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi tidak saling menyakiti tidak saling memperlihatkan kebencian dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak dan kewajibannya.³²

Mengenai masalah hubungan seks, madzab-madzab fiqh Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jumhur ulama dan yang paling terkemuka adalah Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengumpuli istri itu wajib, sekurang-kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haid kalau suaminya sanggup³³

³¹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita* (Surabaya : Jabal, 2006), hal., 45-46

³² Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.*", hal. 153

³³ Ustadz Sa'id Thalib Al-Hamdani, "*Risalatun Nikah*, terj. Agus Salim....., hal. 139

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (QS Al Baqarah ayat 222)³⁴

Madzab Maliki, misalnya berpendapat bahwa suami wajib menggauli istrinya selama tidak ada halangan atau uzur, ketika seorang istri menghendaki hubungan seks, suami wajib memenuhinya. Berbeda dengan pandangan madzhab Syafi'i, madzhab ini mengatakan bahwa pada dasarnya kewajiban suami menyetubuhi istrinya hanyalah sekali saja selama mereka masih menjadi suami istri, hanya untuk menjaga moral istrinya, hal ini dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa melakukan hubungan seks adalah hak seorang suami. Seorang istri dalam hal ini disamakan dengan dengan rumah atau tempat tinggal yang disewa. Alasan lain adalah bahwa orang hanya bisa melakukan hubungan seks apabila ada dorongan syahwat (nafsu), dan ini tidak bisa dipaksakan.³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemah..,”

³⁵ *Ibid.*, hal. 139

Madzhab Hanbali menyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada uzur. Jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami maka antara keduanya harus diceraikan. Madzhab ini mendasarkan pandangannya pada hukum *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli istri)³⁶

Gugurnya hak nafkah, Konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Hak mendapatkan nafkah isteri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan diatas telah terpenuhi, serta isteri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah isteri. Adapun penyebab gugur hak nafkah tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Nusyuz : pengertian nusyuz secara umum yaitu sikap angkuh, tidak patuh seseorang dengan tidak bersedia menunjukkan loyalitas kepada pihak yang wajib dipatuhinya. Kata nusyuz secara resmi telah dipakai dalam tata bahasa Indonesia yang secara terminologi berarti : perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri

³⁶ Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.*", hal. 153

terhadap suaminya (tanpa alasan) yang dibenarkan hukum (Islam).³⁷

- b) Wafat salah seorang suami istri : Nafkah isteri gugur sejak terjadi kematian suami, kalau suami meninggal sebelum memberikan nafkah maka istri tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya. Dan jika istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya
- c) Murtad : Apabila seorang istri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya istri dari Islam mengakibatkan terhalangnya suami melakukan senggama dengan istri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah istri tidak gugur karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali ke dalam Islam, dia bisa melakukannya
- d) Talak : Berkaitan dengan talak, para ulama sepakat bahwa hak nafkah bagi isteri hanyalah selama isteri masih dalam masa iddah. Adapun setelah habis masa iddah tidak satu pun dalil yang mengungkapkan bahwa suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah bekas istrinya. Hal ini bisa

³⁷ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 185

dipahami kenapa setelah habisnya masa iddah isteri tidak berhak lagi untuk menerima nafkah dari suami.

3) Hak - hak Bukan Kebendaan yang Wajib Ditunaikan Suami Terhadap Isterinya,

Agar para suami menggauli isteri - isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri. Menggauli isteri dengan makruf dapat mencakup. Sikap menghargai, menghormati, melindungi dan menjaga nama baik isteri dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang - bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.³⁸

Rasulullah SAW bersabda :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ اعْوَجٍ وَإِنَّ
 اعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ
 يَزَلْ اعْوَجَ

Artinya : “nasehatilah kaum wanita dengan baik, karena mereka (seperti) diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, kalau engkau luruskan dengan paksa ia akan patah dan kalau engkau biarkan ia akan tetap bengkok selamanya” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

³⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 173-183

وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu, maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka ” (QS. An Nisa’ (4) ayat 34)³⁹

Seorang suami dianjurkan berlaku lembut kepada istrinya, dalam kehidupan berumah tangga seorang suami istri harus saling hormat menghormati dan saling kasih mengasihi. Saling bantu membantu, *take and give* (memberi dan menerima) saling pengertian dan tidak boleh mementingkan ego masing-masing atau menang sendiri⁴⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda - tanda kekuasaan - Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri - isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

³⁹ Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemah...,” hal. 78

⁴⁰ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat...,” hal. 157

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum ayat 21)⁴¹

c. Hak Suami Yang Menjadi Kewajiban Isteri

Hak - hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak - hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok antara lain, ditaati dalam segala hal kecuali maksiat, istri menjaga dirinya dan suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam dihadapan suami, istri rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami, istri mengatur rumah tangga dengan baik, istri bersikap sopan dan tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami dll.⁴²

Rasulullah SAW bersabda :

لَوَأْمَرْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
مِنْ عَظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا

⁴¹ Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemah...*,” hal. 30

⁴² *Ibid.*, hal. 158-159

Artinya : “andaikata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkanlah perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.” (HR Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).

Rasulullah SAW bersabda :

ذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ
عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya : “jika suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya lalu ia tidak mendatangnya, sehingga dia tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para Malaikat melaknatnya hingga Shubuh. (HR. Bukhari dan Muslim)⁴³

D. Lembaga Pemasyarakatan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan dan perlindungan hukum terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Kitab Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

⁴³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist yang disepakati Bukhari Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2005), hal. 457

Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan tersebut diukur dari tidak diulangnya pelanggaran, dan bekas narapidana dapat terintegrasi kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.⁴⁴

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan adalah "...menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan

⁴⁴ Rakei Yunardhani, "Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 2: 143-149

bertanggung jawab" Berdasarkan pasal tersebut, secara jelas mengenai gambaran keluaran yang ingin dihasilkan dalam proses pembinaan di LAPAS. Terkait dengan hal tersebut, selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman :

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan :

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

c. Pendidikan dan pembimbingan :

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah

d. Penghormatan Harkat Dan Martabat Manusia :

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan :

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di

LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi

f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga Dan Orang - Orang Tertentu

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.⁴⁵

Konsep pemasyarakatan berdasarkan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, dengan kata lain pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.⁴⁶

Terdapat 10 rumusan tentang prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan, prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung :Refika Aditama, 2009)., hal. 97

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang harus diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik bangunan lembaga desawa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁴⁷

Hak-hak narapidana⁴⁸ :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani, maupun jasmanai
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 98-99

⁴⁸ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan, apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, pemegang hak, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimiliasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 bulan.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan huruf a sampai dengan d hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana. Huruf i dan j diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan menenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁹

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain, untuk memastikan keorisinalitas dari hasil penelitian serta sebagai batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Selain itu dengan menguraikan

⁴⁹ Dwidja Priyatno, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia...*", hal. 111-112

penelitian terdahulu maka dapat dapat diketahui posisi penelitian ini di antara karya penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang berisi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita diantaranya sebagai berikut :

Dari jurnal tentang “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pekanbaru” yang disusun oleh Larissa Evita Azalia dan berisi tentang Pengaturan tentang pemenuhan hak-hak narapidana wanita belum diatur secara khusus dan resmi oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang didalamnya mengatur tentang hak-hak narapidana. Tidak dipisahkan pengaturan antara narapidana laki-laki dan wanita. Padahal secara kodrat sudah pasti kebutuhan laki-laki dan perempuan adalah beda. Hal inilah yang menyebabkan pemenuhan hak-hak khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru ada yang sudah terpenuhi dan ada juga yang belum terpenuhi.⁵⁰

Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini memfokuskan pada pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita, hak-hak tersebut bukan membahas dan menghasilkan hasil pada hak-hak dalam kehidupan rumah tangga melainkan hak-haknya yang umum dalam tatanan

⁵⁰ Larissa Evita Azalia, “*Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pekanbaru*” Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

kehidupan bernegara. Dan perbedaan lain penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pekanbaru.

Penelitian yang lain tesis tentang “Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang Periode tahun 2011” yang disusun oleh Yeni Handayani dan berisi Keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu kamar / sel bersama narapidana lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya kesehatan bayi yang baru dilahirkan.⁵¹

Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini memfokuskan pada pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita, dan penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Tangerang, dan dalam periode tahun 2011.

Penelitian yang lain skripsi tentang “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang” yang disusun oleh Hanifah dan berisi tentang implementasi hak dan kewajiban bersama suami istri dapat dilaksanakan meskipun para narapidana berada dalam keterbatasan ruang gerak.

⁵¹ Yeni Handayani, “*Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang Periode tahun 2011*”, Tesis Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2012

Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Lapas telah cukup bagi para narapidana dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.⁵²

Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini tidak membahas tinjauan hukum Islam terkait tentang pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita dalam keluarga, dan perbedaan lain adalah bahwa dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita sudah banyak ditemukan dalam beberapa karya dengan metode dan fokus masalah yang berbeda-beda dan beragam. Akan tetapi penelitian tentang “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita dalam Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blitar)” jelas sekali belum ada yang melakukan penelitian dan yang membahasnya. Penelitian ini menekankan pada pelaksanaan atau tanggapan dan bagaimana hukum mengatur mengenai pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blitar terkait pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga,

⁵² Hanifah, *“Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang”*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011